



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Narkotika sebagai zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan namun penggunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disalahgunakan akan berdampak terhadap berbagai sendi kehidupan, nilai, dan karakter serta budaya bangsa, sehingga dapat menghambat tujuan pembangunan nasional maupun daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat di daerah;
 - b. bahwa untuk mencegah dan meningkatnya jumlah penyalahgunaan maupun korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta dalam rangka mengurangi jumlah peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah, perlu adanya peran Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mendukung program dan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

13. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
8. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
9. Penyalahgunaan adalah pemakaian Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
10. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan

11. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
12. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan Prekursor.
14. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur dan keluarganya, dan/atau wali dari pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
15. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
16. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
17. Rehabilitasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik secara medis melalui pengobatan dan/atau sosial berupa pemulihan yang dilakukan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu dalam jangka waktu tertentu.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Ketertiban;
- e. Perlindungan;
- f. Keamanan;
- g. Nilai-nilai ilmiah; dan
- h. Kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud penyusunan Peraturan Daerah ini adalah untuk menjadi dasar kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya mencegah, melindungi dan

Pasal 4

Tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini:

- a. sebagai pedoman Pemerintah Daerah seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. membangun partisipasi dan peran aktif setiap individu, keluarga, dan seluruh masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, secara swadaya dan berbasis pemberdayaan; dan
- d. meningkatkan derajat kemanusiaan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak termasuk, pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan menjalani program rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. antisipasi dini;
- c. pencegahan;
- d. penanganan;
- e. rehabilitasi;
- f. kerjasama;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. penghargaan;
- i. tim terpadu;
- j. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pendanaan.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Tugas pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah:

- a. memberikan layanan dan akses komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- b. melakukan koodinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi denga lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. memfasilitasi proses rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi

- d. melindungi kepentingan masyarakat terhadap resiko bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah:

- a. menetapkan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan baik dalam bentuk Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagai dasar pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- b. menyusun Rencana Aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan;
- c. membentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan;
- d. membentuk satuan tugas atau relawan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
- e. menyediakan anggaran, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

BAB V ANTISIPASI DINI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. kampanye perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di lingkungan sekolah, tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan/kost, kantor, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya;
 - c. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
 - d. mengembangkan sarana informasi berbasis teknologi informatika sebagai media edukasi upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - e. peningkatan peran aktif masyarakat untuk serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
 - f. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat untuk melakukan pengawasan bersama terhadap lingkungan sekitar dan setiap kegiatan yang berpotensi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

BAB VI PENCEGAHAN

Pasal 9

Sasaran Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. organisasi pemerintah daerah dan DPRD;
- f. media massa;
- g. lembaga keagamaan;
- h. tempat usaha dan obyek wisata; dan
- i. lembaga adat.

BAB VII PENANGANAN

Pasal 10

- (1) Penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dilaksanakan oleh Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) untuk mendapatkan pengobatan melalui Rehabilitasi Medis dan/atau pemulihan melalui Rehabilitasi Sosial.
- (2) Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

BAB VIII REHABILITASI

Pasal 11

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi, yang meliputi:
 - a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna narkotika dan prekursor narkotika dari ketergantungan;
 - b. tindak terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intoksikasi akut dari narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - d. tindakan pascarehabilitasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial.
- (2) Dalam upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan instansi terkait dapat melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. meningkatkan pembinaan dan bimbingan kepada mantan penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika;
 - d. meningkatkan kapasitas lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan

BAB IX KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Bupati dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. instansi pemerintah pusat di daerah;
 - b. badan narkoba nasional dan badan narkoba nasional provinsi
 - c. lembaga adat;
 - d. lembaga pendidikan
 - e. lembaga keagamaan;
 - f. partai politik;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. organisasi kepemudaan;
 - i. organisasi profesi;
 - j. badan usaha atau badan hukum; dan/atau
 - k. perorangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan:
 - a. forum kerukunan antarumat beragama;
 - b. forum kewaspadaaan dini masyarakat;
 - c. forum pembauran kebangsaan; dan
 - d. komunitas intelejen daerah.
- (3) Bentuk kerjasama dan pelibatan berbagai komponen masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - e. outbound;
 - f. perlombaan;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pelatihan;
 - i. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - j. kegiatan sejenis lainnya.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dan membantu upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. ikut mengkampanyekan, menyebarkan informasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;

- pengecahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. membentuk relawan dan/atau lembaga/kelompok Anti Narkoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif untuk menghindarkan generasi muda dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - d. memberikan bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai media pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - e. membentuk sarana Rehabilitasi Sosial secara mandiri untuk membantu penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika agar dapat sembuh dan terlepas dari pengaruh narkotika dan prekursor narkotika.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, aparatur sipil Negara, masyarakat dan/atau pihak-pihak yang berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII TIM TERPADU

Pasal 15

Untuk efektivitas pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dibentuk Tim Terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat kabupaten.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 17

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat kabupaten kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat kecamatan kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Kepala desa/lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kabupaten.
- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan desa/kelurahan.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Kelurahan bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.


Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


BUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2020 NOMOR 11

